

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga,
Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pemberian Hak Milik Badan Hukum

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Lingga

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
6. SK Penunjukkan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
7. Surat Ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal Sekertik Wilayah PNB Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Kabupaten Lingga

1. Penerimaan permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga dan akan dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas turun lapangan
6. Panitia melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan
7. Proses membuat risalah pemeriksaan lapangan
8. Panitia pemeriksaan tanah menandatangani risalah
9. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
10. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
11. Penandatanganan produk pelayanan
12. Pencatatan produk pelayanan
13. Penyerahan produk pelayanan

Waktu Penyelesaian

0

38 hari untuk:

- Tanah pertanian luas tidak lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian luas tidak lebih dari 2.000m²

57 hari untuk:

- Tanah pertanian luas >2 Hektar
- Tanah non pertanian luas >2.000m² s.d. 5.000m²

97 hari untuk:

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000m²

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Biaya / Tarif Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Kabupaten Lingga
Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan luas bidang yang dimohon dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan Pemberian Hak Milik Badan Hukum

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komp. Perkantoran Bupati Lingga, Daik, Lingga 29872

Telp: 0851-8683-3245 / [Whatsapp](#)

Juga bisa melalui website pengaduan www.lapor.go.id